

URGENSI PENERAPAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT)

Muh Awal Satrio Nugroho

Prodi Manajemen STIE Widya Wiwaha, e-mail: awalsatrio@yahoo.com

Abstract

Islamic corporate governance model in Islam has its own unique features and presents distinctive characteristics in comparison with the western concept. Unlike the western concept of corporate governance which is based on the western business morality that derived from "secular humanist", the corporate governance in Islamic Financial Institutions is founded on the epistemological aspect of Tawhid, sharia, and ethics. Baitul Maal Wat Tamwil (Islamic micro finance) have to apply Islamic Corporate Governance in order to become the strong and succesfull institution

Keywords: *Islamic corporate governance model, Islamic micro finance*

PENDAHULUAN

Pada permulaan tahun 1990-an, beberapa negara di Asia, termasuk didalamnya Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan. Namun, setelah terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, banyak pihak kemudian meyakini bahwa pondasi ekonomi di beberapa negara tersebut sebenarnya rapuh. Krisis ini berdampak luas, tidak hanya pada sisi ekonomi namun juga kestabilan politik. Runtuhnya stabilitas ekonomi tersebut telah menjadi satu momentum dan bukti adanya kualitas *corporate governance* (CG) yang buruk di kawasan Asia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan pemahaman dan kesadaran bahwa *good corporate governance* (GCG) menjadi syarat mutlak yang diperlukan dalam proses eksistensi sebuah perusahaan, terutama lembaga keuangan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Sejak saat itulah muncul inisiatif untuk menguatkan *corporate governance* (tata kelola perusahaan). Lemahnya pelaksanaan *corporate governance* di perusahaan dianggap sebagai biang keladi krisis tersebut. Lemahnya *corporate governance* yang berakibat pada krisis ekonomi, tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi beberapa negara tetangga, seperti terjadi di Malaysia, sehingga pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengadopsi prinsip-prinsip *corporate governance* dalam suatu peraturan untuk meningkatkan kualitas perusahaan-perusahaan Malaysia (Zainal Abidin, Nor Azizah and Halimah, 2007). Menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD) (2000), Good Corporate Governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Corporate Governance mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang

berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota stakeholder nonpemegang saham. Tata kelola perusahaan mempunyai empat unsur dasar (prinsip-prinsip) sebagai berikut (1) unsur transparansi (*transparency*) ; (2) Unsur akuntabilitas (*accountability*); (3) Unsur tanggungjawab (*responsibility*); (4) Unsur keadilan (*fairness, equitable treatment*).

Tata kelola yang benar dan baik (Good Corporate Governance) telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan yang menerapkannya (Abu-Tapanjeh, 2009). Di dalam lembaga keuangan, seperti perbankan, tata kelola perbankan yang baik akan meningkatkan efisiensi dan pengembalian dividen pemegang saham hingga mencapai 8.5% per tahun (Bhagat dan Bolton, 2008).

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat dengan GCG merupakan alat bagi perusahaan untuk menjaga kerahasiaan perusahaan melalui fungsi kontrol atas operasional perusahaan itu sendiri. Menurut Amerta (2005) meskipun implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik berada di tiap-tiap negara atau di tiap-tiap perusahaan, tergantung dari penekanan masing-masing, tetapi dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa prinsip pokok dari suatu tata kelola perusahaan yang baik yang sudah diterima secara internasional. Prinsip-prinsip itu meliputi : *transparency* (keterbukaan), *accountability and responsibility* (pertanggungjawaban dan tanggung jawab), *responsiveness* (ketanggapan), *independency* (independensi), *fairness* (kewajaran). Didalam kenyataannya ada yang mendefinisikan prinsip-prinsip tersebut pada perlindungan terhadap investor (*shareholder*) saja (definisi sempit atau perspektif konvensional), sehingga ini dapat dipahami sebagai suatu mekanisme yang menjamin agar para penyedia modal (investor dan kreditor) akan memperoleh pengembalian atas dananya yang tertanam dalam perusahaan (Andrei Shleifer ,Robert W. Vishny. 1997).

Namun demikian ada yang mendefinisikan sebagai perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), ini definisi yang lebih luas (perspektif kontemporer), sehingga merupakan suatu jaringan antara perusahaan dengan seluruh yang terlibat dalam perusahaan, yaitu pemilik saham, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat, dimana semua pemangku kepentingan ini tidak ada yang dirugikan (M. Goel Anand dan Anjan V. Thakor. 2008)

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam konteks keislaman. Islam sebagai way of life selalu menyuarakan tentang pentingnya etika bisnis, nilai-nilai integritas dan kejujuran yang tak tergoyahkan. Entitas syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang ditandai dengan munculnya berbagai jenis lembaga keuangan syariah. Bisnis syariah yang semakin berkembang saat ini tentu saja haruslah berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip syariah.

Entitas syariah tentunya memiliki perspektif tersendiri terhadap Corporate Governance yang merupakan cerminan perspektif Islam. Tata kelola perusahaan konvensional dan syariah memiliki banyak perbedaan sudut pandang (Choudury dan Hoque, 2006). Yang paling pokok adalah peletakan ideologi *tauhid* dalam perspektif syariah terhadap ideologi rasionalisme dalam perspektif konvensional. Selain itu, tujuan dari sebuah usaha dalam perspektif konvensional pada umumnya adalah maksimalisasi keuntungan, sementara pada perspektif syariah lebih terfokus pada kesejahteraan umat. Prinsip Good Corporate Governance dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep Good Corporate Governance dalam pandangan dunia barat. Dalam pandangan Islam, corporate governance harus mengintegrasikan aspek peraturan yang didasarkan pada syariah dan

ajaran moral Islam sebagai intinya (Abdul Rahman, 2009). Dalam konteks membicarakan *corporate governance* dalam lembaga keuangan Islam, beberapa prinsip etika Islam yang relevan diantaranya adalah : larangan riba, maysir dan gharar, melaksanakan perilaku hidup yang beretika dengan menjunjung tinggi kesopanan, keadilan, giat mencari ilmu pengetahuan, rajin, kompeten di bidangnya, menjunjung tinggi kepentingan stakeholders, persaingan yang sehat, keterbukaan, kerahasiaan, hafra dan upah yang adil. (Hasan, 2012). Selain Al Qur'an dan Hadits, *Ijtihad* juga memiliki peranan penting yang digunakan untuk menjelaskan peraturan-peraturan yang secara implisit diutarakan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah (Mohammed, 1988).

Menurut Abu Tapanjeh (2009), prinsip-prinsip Corporate Governance dalam perspektif Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan, dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia. Prinsip-prinsip corporate governance dalam Islam lebih cenderung ke *stakeholder oriented* daripada *shareholder oriented* (Iqbal Z, Mirakhor A, 2004 dan Chapra, Muhammad Umer, 2004). Menurut Obaidullah (2004), suatu entitas bisnis dalam sistem ekonomi Islam, dapat dipandang sebagai *nexus contract* dengan tujuan meminimalkan biaya transaksi dan maksimisasi keuntungan dan *return* kepada investor dengan tanpa melanggar hak milik pihak lain, baik yang berinteraksi dengan perusahaan secara langsung maupun yang tidak langsung. Jika selama ini pelaksanaan Good Corporate Governance selalu mengacu pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang bersumber dari nilai-nilai kapitalisme, maka perlu adanya rekonstruksi Corporate Governance tersebut agar sesuai diterapkan pada institusi syariah (Wulandari Anis, 2010). Implementasi GCG menjadi sangat penting di lembaga keuangan dan perbankan syariah, sebab hal tersebut berkaitan dengan dimensi moral yang terdapat pada transaksi komersialnya (Rice, 1999).

ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE VS CONVENTIONAL CORPORATE GOVERNANCE

Good corporate governance yang umumnya diterapkan di Indonesia pada umumnya masih mengacu kepada prinsip-prinsip good corporate governance konvensional. Sebagaimana disebutkan di depan, Good Corporate Governance konvensional itu sendiri terbagi menjadi dua aliran, yang pertama *shareholders model* dan yang kedua *stakeholders model*. Tentu saja prinsip-prinsip Good Corporate Governance konvensional yang sekarang menjadi acuan di Indonesia kurang tepat jika diterapkan di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus mengacu kepada prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance. Memang ada beberapa poin yang terdapat di dalam Good Corporate Governance konvensional yang juga diadopsi oleh Islamic Corporate Governance, tetapi sebenarnya secara rinci ada perbedaan sangat mendasar antara keduanya. Perbedaan tersebut seperti terlihat pada tabel 1 (Hasan, 2012).

Berdasarkan tabel tersebut maka hal utama yang membedakan antara Islamic Corporate Governance dan Conventional Corporate Governance adalah bahwa dalam Islamic Corporate Governance, semua kegiatan bisnis harus mengacu pada syariah Islam. Khusus pada lembaga keuangan, larangan terhadap praktek riba, maysir, dan gharar menjadi isu utama dalam corporate governance.

Perbedaan mendasar ini tentu akan membawa dampak didalam implementasinya.

BAITUL Maal Wat Tamwil (BMT)

Salah satu lembaga keuangan syariah yang sekarang sedang mengalami perkembangan yang pesat adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah jenis koperasi simpan pinjam yang kegiatannya berdasarkan prinsip syariah Islam. *Baitul Maal wat Tamwil* adalah gabungan dari kata "*Baitul Maal*" dan "*Bait at Tamwil*". BMT mulai dikenal masyarakat pada tahun 1992. Secara singkat *Baitul Maal* merupakan lembaga

Tabel 1: Perbedaan GCG Konvensional dan Islamic Corporate Governance

<i>Aspects</i>	<i>Shareholder model</i>	<i>Stakeholders models</i>	<i>Islamic model</i>
Filsafat	Rasionalisme dan rasionalitas	Rasionalisme dan rasionalitas	Keimanan, aqidah, syariah, akhlaq
Hak dan kepentingan	Melindungi kepentingan pemegang saham	Menjamin hak komunitas social dan hubungannya dengan perusahaan	Melindungi hak dan kepentingan semua pemangku kepentingan berlandaskan syariah
Tujuan	Keuntungan pemegang saham	Kesejahteraan pemangku kepentingan	Maqashid Syariah
Peran pengelola	Dominasi pengelola	Mengawasi dominasi pemegang saham	Konsep khalifah dan musyawarah
Management Board	One tier broad, taka da komite khusus etika	Two tier broad, taka da komite khusus untuk etika	Syariah board dan institusi lain yang bertanggung jawab terhadap isu etika
Bisnis	Tak ada batasan dalam bisnis	Tak ada batasan daslam bisnis	Hanya aktivitas bisnis yang sesuai syariah yang diijinkan

pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan tanpa tujuan profit. *Bait at Tamwil* adalah lembaga pengumpulan dana masyarakat yang disalurkan dengan orientasi profit dan komersial (Sumiyanto, 2008). Dari definisi tersebut maka BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah. BMT lahir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan memberikan solusi pendanaan yang mudah dan cepat, terhindar dari riba, dan mengacu pada prinsip syariah. Proses pendirian BMT yang mudah dengan dana yang tidak terlalu besar, membuat BMT cepat berkembang.

Didalam sistim keuangan, lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* dapat dikategorikan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang menjalkankan fungsi pengalihan dana dari

penabung (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*). Lembaga keuangan memiliki peran pokok dalam proses pengalihan dana dalam perekonomian (Siamat, Dahlan, 2005). Saat ini jumlah BMT sekitar 5.500 dengan daya jangkau 3.000 usaha mikro, jenis usaha yang dilayani 17 juta usaha, dan total asset Rp 3 triliun (Republika, 2013). Selain memberikan kenyamanan bertransaksi secara syariah, BMT juga memfokuskan diri pada pemberdayaan ekonomi umat, diantaranya adalah pemberdayaan ekonomi pengusaha mikro, pemberian bea siswa, bantuan gaji guru di pedesaan, pelatihan pemasaran dan bisnis.

Berdasarkan namanya BMT merupakan gabungan dua kata dengan dengan orientasi

yang berbeda yaitu orientasi sosial (*baitul maal*) dan orientasi bisnis (*baitul tamwil*), sebagai konsekuensinya BMT memiliki dua fungsi yaitu: *baitul maal* berfungsi menerima titipan dana zakat, infaq dan sadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturannya. Sedangkan *baitul tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan untuk kegiatan ekonomi.

Sebagai representasi dari organisasi lembaga keuangan syariah yang baru tumbuh, BMT masih berada pada tahap pencarian jati dirinya. Lembaga keuangan syariah seperti BMT memang memiliki bentuk yang khas, karena di dalam operasionalnya, dia akan dinilai dari aspek legalnya, aspek finansialnya, aspek sosialnya, dan juga aspek spiritualnya. Penilaian aspek legal dari BMT didasarkan pada perijinannya, apakah BMT sudah mendapatkan ijin resmi dari instansi yang membawahinya. Oleh karena BMT adalah badan usaha dalam bentuk koperasi, maka pertanyaannya adalah apakah BMT sudah mendapatkan ijin resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM. Penilaian BMT dari aspek finansial dilihat dengan kinerja keuangannya. Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, BMT dinilai dari kinerja keuangannya, apakah kinerja keuangannya sehat atau tidak sehat, berapa persen kredit macetnya, dan sebagainya. Penilaian dari aspek sosial dilakukan dengan seberapa jauh manfaat keberadaan BMT pada lingkungan di sekitarnya dan masyarakat pada umumnya. Penilaian pada aspek spiritual dilakukan dengan melihat apakah di dalam operasionalnya aktivitas yang dilakukan sudah sesuai dengan kaidah syariah yang berlaku. Sebagai lembaga yang beroperasi berlandaskan prinsip syariah, BMT beroperasi menggunakan kaidah-kaidah yang diatur hukum Islam dan tentunya sifat dari pertanggung-jawaban tidak hanya sekedar level duniawiah semata, tetapi menyangkut keyakinan ukhrawiah. Sebagai lembaga bisnis tentunya mekanisme operasional

yang dijalankan BMT mengacu kepada prinsip-prinsip dan nilai Islam, sayangnya ada kecurigaan di masyarakat bahwa sebagian BMT mengikuti arus koperasi simpan pinjam yang lain yaitu dengan menggunakan basis bunga dalam operasionalnya. Oleh karena itulah di dalam menjalankan tata kelola yang baik di dalam BMT perlu adanya aspek pengawasan produk agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

BMT sebagai lembaga keuangan, keberlangsungannya sangat ditentukan oleh kepercayaan (*trust*) masyarakat dalam menerima dana (*funding*), menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan (*financing*) serta kepiawaian mengelola margin dan atau bagi hasil yang didapat untuk mempertahankan perkembangan dan pertumbuhan lembaga. Untuk dapat meraihnya maka perlu diupayakan stabilitas kinerja berdasarkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Wujud dari hal tersebut dapat berupa kemudahan pihak mitra untuk dapat mengakses informasi, kepatuhan dalam melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban rutin, menggunakan jasa audit akuntan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik untuk berpartisipasi dalam menyerahkan/ menitipkan dana.

BEBERAPA GAGASAN

BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang sangat dekat melayani kepentingan masyarakat dituntut untuk bisa menjadi contoh dalam menerapkan Islamic Corporate Governance. Dengan menerapkan Islamic Corporate Governance, diharapkan selain kinerjanya meningkat, kepercayaan masyarakat bahwa BMT merupakan lembaga keuangan syariah juga meningkat. Kecurigaan masyarakat bahwa BMT sama dengan koperasi simpan pinjam biasa, dengan baju yang berbeda, akan secara perlahan terkikis jika BMT menerapkan Islamic Corporate Governance.

Untuk tujuan ini beberapa langkah perlu dilakukan, yaitu langkah eksternal dan langkah internal.

Pertama, langkah eksternal. Kementerian Koperasi perlu membentuk Dewan Audit Syariah Nasional yang bertujuan melakukan audit syariah untuk menilai apakah produk yang dikeluarkan BMT sudah sesuai dengan koridor syariah atau belum. Dewan Audit Syariah ini nantinya mendapatkan wewenang untuk memberikan semacam “akreditasi syariah” kepada suatu BMT, sebagaimana akreditasi terhadap lembaga pendidikan. Anggota dewan ini adalah para pakar di bidang keuangan syariah. Jika langkah ini sulit dilakukan, maka sebenarnya bisa saja Kementerian Koperasi bekerjasama dengan Dewan Syariah Nasional untuk melaksanakan fungsi ini sebagai suatu rangkaian dan tindak lanjut dari fatwa yang dikeluarkannya.

Kedua, perlunya memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh BMT tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Agaknya langkah kedua ini lebih sulit dari langkah pertama, karena diperlukan sumber daya manusia yang memadai, serta waktu yang mencukupi. Tugas yang kedua ini dilakukan dengan mereview setiap transaksi yang terjadi, atau minimal mengambil sebagian sampel transaksi dari seluruh transaksi, apalagi jika BMT mempunyai beberapa cabang di kota yang berbeda. Hal ini memerlukan waktu lama untuk mengadakan kunjungan ke setiap cabang BMT untuk menguji apakah transaksi yang dijalankan sesuai syariah. Siapakah yang menjalankan tugas ini? Mungkin beberapa BMT sudah mempunyai Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai kompetensi di bidang keuangan syariah dan direkrut bekerja di BMT yang

bersangkutan. Namun yang sering terjadi adalah mereka hanya dipinjam namanya saja. Lebih parah lagi berkunjung ke BMT pun jarang mereka lakukan. Bagaimanapun anggota Dewan Pengawas Syariah jarang mempunyai waktu yang mencukupi untuk melaksanakan semua tugas tersebut, dan kadang mereka juga tidak mempunyai staf yang kompeten untuk menggantikan tugas mereka. Untuk itu diperlukan staf audit syariah yang akan mengaudit setiap transaksi yang terjadi.

SIMPULAN

Perusahaan yang bisa bertahan dalam situasi persaingan sekarang ini adalah perusahaan yang bisa melaksanakan tata kelola dengan baik. Tidak terkecuali BMT sebagai lembaga keuangan syariah. Meningkatnya jumlah BMT seringkali tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola yang baik. Agar tetap bisa bersaing dengan lembaga keuangan yang lain, BMT harus mereformasi dirinya dengan mengimplementasikan Islamic Corporate Governance. Islamic Corporate Governance adalah prinsip tata kelola perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah perlunya Kementerian Koperasi membentuk Dewan Audit Syariah Nasional dan perlunya masing-masing BMT untuk membentuk staf khusus audit syariah yang membantu tugas Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan transaksi di BMT agar tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Abdul Rahim, 2009, Issues in Corporate Accountability And Governance: An Islamic Perspective, *American Journal of Islamic Social Sciences*, 15 : 1, p 56-69
- Abu-Tapanjeh AM. 2009. “Corporate Governance from The Islamic Perspective”. *Critical Perspective on Accounting*, Vol 20: 556-567.
- Amerta Mardjono, 2005, A Tale of Corporate Governance Lesson Why Firms Fail, *Managerial Auditing Journal*, Vol. 20. No. 3. P : 272-283.
- Andrei Shleifer dan Robert W. Vishny. (1997). “A Survey of Corporate Governance”, *Journal of Finance*, Vol. 52, No. 2, June, pp. 737-783.

- Bhagat, S., Bolton, B. 2008. "Corporate Governance and Firm Performance". *Journal of Corporate Finance* 14: 257-273
- Chapra, Muhammad Umer, 2004, "Stakeholders Model, Governance In Islamic Economic System ", *Islamic Economic Studies*, Vol 11 No 2, p 65-69.
- Choudury, M.A., Hoque, M.Z. 2006. "Corporate Governance in Islamic Perspective". *Corporate Governance* 6(2): 116-128.
- Davis James, Schoorman James, Donaldson Lex, 1997, "Toward A Stewardship Theory Of Management ", *The Academy of Management Review*, 22 :1, p 20-46
- Hasan, Z (2012), " Corporate Governance in Islamic Institutions : An Ethical Perspective", *Prime Journal of Business Administration and Management*, Vol2(1) p 405-411
- Iqbal, Z , Mirakhor A ,2004, Stakeholders Model of Governance In Islamic Economic System", *Islamic Economic Studies*, Vol 11 : No 2, p :43-63
- Lewis, M K, 2005, "Islamic Corporate Governance", *Review of Islamic Economic*, Vol 9 No 1, pp : 5-29
- M. Goel Anand and Anjan V. Thakor. (2008). "Overconfidence, CEO Selection, and Corporate Governance", *The Journal of Finance*, Vol. 63, No. 6, Desember 2008, pp. 2737-2784.
- Mohammed, Noor. 1988. "Principles of Islamic contract law". *Journal of Law and Religion*.